

## ***Jalb Masalih* Izzuddin dan Relevansinya dengan Fatwa NU Terkait Shalat Jumat Masa Pandemi Covid-19**

**Muhamad Agus Mushodiq**

Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung  
agusmushodiq92@gmail.com

**Abdul Ghofur**

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  
aghofur2009@gmail.com

**Ahmad Mukhlisin**

Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung  
ahmadlisiin1988@gmail.com

**Haris Santoso**

Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung  
harissantoso@iaimnumetrolampung.ac.id

**Muhyidin Thohir**

Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung  
muhyidinthohir55@gmail.com

---

DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2193>

Received: 12-12-2020

Revised: 02-04-2021

Approved: 11-05-2021

---

### **Abstract**

This paper aims to explore Izzuddin's *jalb masalih* concept and its relevance to the NU's fatwa related to Friday Prayers during the Covid-19 pandemic. The authors use qualitative research with content analysis. The results of this study are. First, Izzuddin's *maqasid syari'ah* leads to *jalb masalih* which also includes the concept of *dẓar'u mafasid*. Second, Izzuddin integrates *imanyah* and *ilmiyah* in the basic aspects of *jalb masalih* argumentation. Third, Izzuddin uses the two terms *dẓaruny-hajiy-takmiliy* and *aliyat-mutawasitat-daniyat* as levels of *masalih* and *mafasid*. The level of *maslahah* is influenced by differences in place and time. Fourth, *dalil syara* is used as the basis of the *maqasid* of the hereafter and logic, *dẓan*, experiment, and habit as the basis of the *maqasid* of the world life. Fifth, the authors see the relevance between the results of the NU's fatwa related to Friday Prayers during the Covid-19 pandemic and the concept of the *jalb masalih* conceptualized by Izzuddin ibn Abd Salam. The author's criticism is on the information about worship in the yellow

zone where there should be a firmness in allowing Friday Prayers to comply with legal health protocols that are carried out based on WHO health recommendations and the rules of Izzuddin's *maqasid*, Seventh, there needs to be a basis for differences in worship based on zone quality in the fatwa of Friday prayer. The conclusion obtained is the need for the adjustment of the NU Fatwa with the *paguyuban* Indonesian culture

**Keywords:** *Jalb Masalib; Dar'u Mafasid*; Community Worship; Covid-19 Pandemic, *Izzuddin ibn 'Abd Salam*.

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep *jalb masalib* Izzuddin ibn 'Abd Salam dan relevansinya dengan fatwa NU terkait Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan analisis konten. Adapun hasil dari penelitian ini adalah. Pertama, *maqasid syari'ah* Izzuddin bermuara pada *jalb masalib* dan *dzar'u mafasid*. Kedua, Izzuddin melakukan integrasi-interkoneksi *imanyah* dan *ilmiyah* dalam aspek dasar argumentasi *jalb masalib*. Ketiga, Izzuddin menggunakan dua istilah *dzarury-hajiy-takmily* dan *aliyat-mutawasitat-daniyat* sebagai tingkatan *masalib* dan *mafasid*. Tingkatan *maslahah* dipengaruhi oleh perbedaan tempat dan waktu. Keempat, dalil syara' digunakan sebagai landasan *maqasid* akhirat dan dalil akal, *dzan*, eksperimen dan kebiasaan sebagai landasan *maqasid* dunia. Kelima, adanya relevansi antara hasil *bahsu al-masalil* NU terkait Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19 dengan konsep *jalb masalib* yang dikonsepsikan oleh Izzuddin ibn 'Abd Salam. Kritik peneliti ada pada keterangan peribadatan di zona kuning di mana seharusnya ada ketegasan dibolehkannya melaksanakan Shalat Jumat dengan mematuhi protokol kesehatan yang legal berdasarkan anjuran kesehatan WHO dan kaidah *jalb masalib* Izzuddin, Ketujuh, perlu adanya landasan perbedaan peribadatan yang didasarkan pada kualitas zona di dalam fatwa Shalat Jumat Nahdlatul Ulama di masa Pandemi Covid-19. Kesimpulan yang didapatkan adalah perlu adanya penyesuaian Fatwa NU dengan budaya paguyuban masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** *Jalb Masalib; Dar'u Mafasid*; Ibadah Paguyuban; Covid-19; Izzuddin ibn 'Abd Salam.

### Pendahuluan

Izzuddin ibn 'Abd Salam meyakini bahwa semua hukum Allah memiliki tujuan untuk kemaslahatan, baik yang diterangkan oleh nash secara eksplisit maupun implisit.<sup>1</sup> Hukum-hukum yang tidak diterangkan secara jelas

---

<sup>1</sup> Umar ibn Shalih Ibn Umar, *Maqasidu Ayy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn 'Abd as-Salam* (Yordania: Dar Nafais, 2003), hal. 109.

kemaslahatannya atau dianggap sebagai hukum *ta'abdui* sejatinya memiliki tujuan ketaatan (*tawa'iyah*) yang memiliki ganjaran pahala atau ada kemaslahatan lain yang belum diketahui oleh akal manusia.<sup>2</sup> Bahkan beliau juga berpendapat bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan kepatuhan manusia dalam menjalankan semua perintah-Nya, akan tetapi manusialah yang membutuhkan syariat Allah untuk mendapatkan kemaslahatan dan keselamatan dalam hidupnya.<sup>3</sup> Selain untuk menanamkan cinta dan kemantapan dalam menjalankan syariat Islam, mengetahui dan memahami tujuan syariat dibutuhkan para *mujtahid* dalam menetapkan hukum. Menurut Wahbah Zuhaili wawasan dan pengetahuan tentang *maqasid syari'ah* mutlak harus dikuasai oleh *mujtahid* dalam memahami nash-nash hukum dan dalam melakukan *istinbath* hukum. Adapun bagi orang awam, *maqasid syari'ah* bermanfaat untuk memahamkan manusia mengenai rahasia-rahasia syariat Allah.<sup>4</sup>

Di dalam dunia Islam, ada beberapa ulama yang mengkaji *maqasid syari'ah* secara intensif. Menurut para pakar, Imam al-Haramain al-Juwaini merupakan ahli ushul pertama yang menyatakan urgensi memahami *maqasid syari'ah* sebagai salah satu pondasi dalam menentukan hukum Islam.<sup>5</sup> Bahkan dia menyatakan bahwa seorang *mujtahid* tidak benar-benar dapat menetapkan hukum Islam jika tidak memahami rahasia di balik perintah Allah dan larangan-arangannya yang termaktub dalam Alquran ataupun hadits Nabi. Secara umum, al-Juwaini membagi tujuan syariat menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *mukramat*. Setelah al-Juwaini muncul al-Ghazali yang menjelaskan tentang *maslahah* dan *qiyas*. Setelah al-Ghazali, muncullah Izzuddin ibn Abd-Salam yang merumuskan *jalib masalib* yang merujuk pada konsep utama dalam *maqasid syari'ah*.<sup>6</sup>

Dalam tulisan ini, penulis secara khusus mengeksplorasi pemikiran Izzuddin ibn 'Abd Salam dalam merumuskan *jalib masalib* yang notabene merupakan kajian inti dari *maqasid syariah* sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Selain itu, penelitian ini juga menampilkan contoh penerapan *maqasid syari'ah* Izzuddin (dalam hal ini adalah *jalib masalib* dan *dar'u mafasid*) dalam fatwa Nahlatul Ulama (yang seterusnya disingkat NU) terkait dengan Shalat Jumat di

<sup>2</sup> Muhammad Izzuddin Abd al-Aziz Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Qawaidu Al-Abkam Fi Masalibi al-Anam* (Qahirah: Maktabah Kulliyat al-Azhar, 1991), hal. 22.

<sup>3</sup> Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

<sup>4</sup> Nofiardi Nofiardi, "Hukum Syara' Dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (July 11, 2018): 57–69, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v12i1.568>.

<sup>5</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media, 2020), hal. 173.

<sup>6</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), hal. 67.

masa pandemi Covid-19. Pemilihan fatwa tersebut sebagai objek kajian didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, adanya relevansi antara konsep *jalb masalih* Izzuddin dan fatwa peribadatan yang diterbitkan oleh Nahdlatul Ulama. Indikasinya terlihat dalam perbedaan bentuk peribadatan yang disesuaikan dengan warna zona daerah yang menunjukkan hierarki kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Prinsip tersebut menurut peneliti memiliki keterkaitan dengan tingkatan *maqasid* yang merujuk pada perbedaan atau keutamaan tempat dan waktu, baik yang bersifat *duniawiy* ataupun *ukhrawiy*. Artinya bahwa amalan seorang hamba kadangkala ada perbedaan pelaksanaan dan balasan (pahala) yang disesuaikan dengan tempat. Selain itu relevansi yang ada pada keduanya disinyalir karena kesamaan madzhab fiqih yang digunakan, yaitu Madzhab Syafi'i.<sup>7</sup> Izzuddin merupakan salah satu ulama besar yang bermadzhab Syafi'i dan Ormas Islam Nahdlatul Ulama juga secara dominan menganut madzhab fiqih Syafi'i dalam peribadatan.

*Kedua*, kajian tentang fatwa peribadatan Shalat Jumat di masa Pandemi Covid-19 masih relevan dan urgen dilakukan. Mengingat bahwa penyebaran virus Corona di Indonesia hingga saat artikel ini ditulis masih terus beranjak naik. Hingga saat ini jumlah masyarakat yang terkena Covid-19 sebanyak 605.243 jiwa, dan korban meninggal mencapai 18.511 jiwa.<sup>8</sup> Di sisi lain himbauan pemerintah dan ormas Islam terkait peribadatan Shalat Jumat sering dilanggar oleh umat Islam di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dadang Darmawan dkk, umat Islam di Indonesia cenderung mengabaikan rasionalitas dan anjuran pemerintah terkait *social distancing* pada peribadatan yang bersifat paguyuban (*jama'ah*) khususnya Shalat Jumat.<sup>9</sup> Berdasarkan penelitian tersebut, kajian kritis terhadap fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh ormas Islam penting untuk dilakukan kembali. Di sisi lain, Amin Abdullah mengatakan bahwa kajian keagamaan pada masa pandemic harus disesuaikan dengan budaya paguyuban masyarakat Indonesia, sehingga kajian keislaman, fatwa dan lain sebagainya dapat diterima dengan baik. Selain itu, tulisan ini merupakan upaya penulis dalam menghadirkan *masalah majaziyah* (wasilah *jalb masalih*) berupa kajian kritis tentang fatwa yang perlu diperhatikan oleh umat Islam di Indonesia.

Dengan dua urgensi di atas, yaitu adanya relevansi antara *jalb masalih* Izzuddin dengan Fatwa NU terkait Shalat Jumat di masa Pandemi Covid-19 dan perlunya penyesuaian fatwa dengan budaya paguyuban dengan pendekatan interdisipliner, tulisan ini berupaya untuk mengkritisi dan mengoreksi kebijakan dalam fatwa tersebut. Teori *Maqasid* yang dirumuskan oleh Izzuddin didasarkan

---

<sup>7</sup> Agus Arifin, *Fiqh untuk Profesional* (Elex Media Komputindo, 2012), 56.

<sup>8</sup> Satgas Penanganan COVID-19, "Beranda | Satgas Penanganan COVID-19," covid19.go.id, accessed December 12, 2020, <https://covid19.go.id/>.

<sup>9</sup> Dadang Darmawan et al., "Sikap Keberagaman Masyarakat Menghadapi Wabah COVID-19," *Religions: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 2 (May 30, 2020): 115–24, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i2.8596>.

pada kajian inter-disipliner yang bersifat *duniawiy-ukbrany*. Sehingga dengan teori tersebut diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan dalam fatwa yang diterbitkan.

Dari penelusuran penulis, sudah ada beberapa penulis yang mengkaji konsep *maqasid syari'ah* yang digagas oleh Izzuddin ibn 'Abd Salam. Di antaranya adalah tulisan Zul Anwar Ajim Harahap yang telah dimuat di sebuah jurnal ilmiah dengan judul "Konsep *Maqasid Al-Syariah* sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam (W.660 H)".<sup>10</sup> Dalam tulisannya tersebut Zul Anwar sudah cukup berhasil dalam mengeskplore pemikiran Izzuddin mengenai *maqasid syariah*, akan tetapi peneliti melihat adanya salah kutip yang dilakukannya dalam mengartikan *maqasid syariah*. Dia mengutip bahwa *maqasid* menurut Izzuddin adalah *al-hikam* dan *al-ma'an*, padahal istilah tersebut merujuk pada pengertian *maqasid syariah* yang dirumuskan oleh Muhammad Thahir ibnu 'Asyur.<sup>11</sup> Tulisan lain mengenai *maqasid syariah* Izzuddin dilakukan oleh Johari dengan judul "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab *Qawa'id al-Ahkam Limashalih Al-Anam*". Dalam tulisannya tersebut, Johari realatif berhasil menggambarkan pemikiran Izzuddin dalam bidang *jalbu masalib* dan *dar'u mafasid* yang merujuk pada *maqasid syariah* ala Izzuddin.<sup>12</sup> Akan tetapi dalam beberapa pembahasan yang dilakukan, khususnya terkait dengan tingkatan *maqasid*, Johari lebih mengeksplore dan menonjolkan tingkatan *maqasid* yang dirumuskan oleh ulama lain seperti asy-Syatibi. Selain itu terdapat buku dengan judul *Maqasid Asy-Syari'ah inda al-Imam al-Izzu ibn 'Abd Salam* yang ditulis oleh Umar ibn Shalih ibn Umar.<sup>13</sup> Dalam karyanya tersebut Umar telah berhasil dalam menerangkan konsep *maqasid asy-syari'ah* yang digagas oleh Izzuddin secara holistik. Akan tetapi peneliti melihat adanya "ketidak-setiaan" dalam penggunaan istilah yang digunakan oleh Izzuddin, khususnya terkait dengan tingkatan *maqasid*. Selain itu belum adanya kajian tentang kasus kontemporer dalam buku tersebut.

Kajian tentang Fatwa NU terkait peribadatan di masa Pandemi, khususnya Ibadah Shalat Jum'at belum dilakukan oleh peneliti lain. Akan tetapi di sini penulis uraikan dua artikel terkait kajian fatwa ormas mengenai peribadatan sebagai respon pandemi Covid-19. Tulisan pertama ditulis oleh Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty yang membahas tentang peran

<sup>10</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (w.660 h)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): hal. 171–90.

<sup>11</sup> Muhammad Izzuddin Abd al-Aziz Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Ikbhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hal. 12.

<sup>12</sup> J. Johari, "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab *Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam*," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (June 6, 2013): 69–88, <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.

<sup>13</sup> Ibn Umar, *Maqasidu Asy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn 'Abd as-Salam*, hal. 54.

fatwa MUI terkait peribadatan dalam mitigasi Covid 19. Kedua penulis menyimpulkan bahwa langkah MUI dalam menerbitkan fatwa terkait prosedur dan aturan peribadatan umat Islam di Indonesia sudah tepat. Alasan pertama MUI merupakan lembaga keagamaan yang cukup dipercaya dan “netral” oleh masyarakat Islam di Indonesia. Alasan kedua fatwa tersebut sudah sesuai dengan tujuan pokok beragama dalam hal kesehatan.<sup>14</sup> Selain itu, kajian Fatwa MUI juga dilakukan oleh Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron yang mengkaji tentang peran MUI dalam mitigasi Covid-19 dengan teori Max Weber. Kedua penulis menyimpulkan bahwa MUI merupakan aktor dari tindakan sosial keagamaan sehingga memiliki peluang untuk ditaati oleh masyarakat secara umum. Selanjutnya motif tindakan sosial keagamaan MUI melalui fatwa yang diterbitkan mengandung tiga motif dominan, yaitu motif *instrumentally rational* dalam fatwa mengacu pada berbagai macam model peribadatan, motif nilai-nilai dari Agama Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan Kaidah Fikih, serta motif meneruskan tradisi para Nabi dan Sahabat.<sup>15</sup> Selain itu terdapat tulisan lain yang mengkaji tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi Covid-19 perspektif *maqasid Syariah* yang ditulis oleh Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis memandang bahwa kajian tentang *jalb masalih* yang merujuk pada konsepsi *maqasid asy-syari'ah* yang dirumuskan oleh Izzuddin ibn 'Abd Salam masih sangat relevan dilakukan. Mengingat bahwa kajian yang setia untuk merujuk pada *magnum opus* yang beliau tulis belum benar-benar dilakukan oleh peneliti lain. Selain itu peneliti belum melihat adanya penelitian yang memotret fatwa NU terkait peribadatan di masa pandemi Covid-19 dengan *jalb masalih* dan *dar'u mafasid* yang dirumuskan oleh Izzuddin. Dengan demikian, tulisan ini hendak mengkaji secara intensif *jalb masalih* (dan *dar'u mafasid*) yang dijelaskan oleh Izzuddin dalam dua kitabnya, yaitu *Qawaidu Ahkam li Masalibi Anam* dan *al-Fawaid fi Ikbhtisari al-Maqasid* atau yang lebih dikenal dengan *al-Qawaid as-Sughra* dan relevansinya dengan fatwa NU mengenai peribadatan Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19.

<sup>14</sup> Ahmad Mukri Aji and Diana Mutia Habibaty, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (August 25, 2020): 673–86, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.

<sup>15</sup> Muhamad Agus Mushodiq and Ali Imron, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber),” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (April 14, 2020): 455–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>.

<sup>16</sup> Ahmad Muhtadi Anshor(1) and Muhammad Ngizzul Muttaqin(2\*) (1) IAIN Tulungagung (2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung (\*) Corresponding Author, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari’ah | Anshor | Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam,” accessed December 12, 2020, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/1946>.

Untuk itu, pertanyaan penelitian yang dijawab penulis adalah bagaimana konsep *jalib masalib* yang dirumuskan Izzuddin? dan bagaimana relevansi Fatwa NU terkait Shalat Jumat masa Pandemi Covid-19 dengan *jalib masalib* Izzuddin? serta bagaimana kritik dan saran atas kebijakan di dalam fatwa jika dilihat melalui *jalib masalib* Izzuddin?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam tulisan ini adalah dua kitab Izzuddin terkait *maqasid syariah* sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya dan Fatwa NU terkait Shalat Jumat di masa Pandemi. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku dan artikel jurnal yang terkait dengan objek pembahasan Dalam melakukan penelusuran data, penulis menggunakan teknik simak, dengan teknik lanjutan teknik catat. Teknik tersebut sangat sesuai dengan sumber data kepustakaan.<sup>18</sup> Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*). Tulisan ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan masukan terkait fatwa peribadatan yang sesuai dengan kaidah *jalib masalib* Izzuddin dan budaya paguyuban masyarakat Indonesia.

## Pembahasan

### ***Maqasid Syariah* menurut Izzuddin**

#### **Biografi Izzuddin ibn Abd Salam**

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad ‘Izzu ad-Din ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd as-Salam ibn Abi Qasim ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn Muhaddzab as-Sulamy. Beliau lebih dikenal dengan nama al-Izzu ibn ‘Abd as-Salam dan memiliki *laqab* (gelar) sebagai *Sultan al-Ulama*, *Syaikh al-Islam*, dan *Ba’iu al-Umara*.<sup>19</sup> Beliau adalah orang Maroko (*magribiy*) yang lahir di Damaskus pada Tahun 577 H dan ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada Tahun 578 H<sup>20</sup> dan wafat di Mesir pada Tahun 660 H.<sup>21</sup> Dalam hal Fiqih, beliau mengikuti Madzhab Fiqih Imam Syafi’i, dalam hal akidah mengikuti Madzhab Asy’ari, dan dalam bidang tasawuf, beliau lebih cenderung pada Tasawuf Sunni atau Tasawuf *Akblaqi*.<sup>22</sup>

Awal mula Izzuddin mempelajari ilmu, (khususnya fiqih) adalah di Damaskus, lebih tepatnya di Masjid Umawy. Dengan keadaan lemah dan miskin, Izzuddin tidak mampu untuk menuntut ilmu. Akan tetapi, Izzuddin

<sup>17</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal. 34.

<sup>18</sup> M. S Mahsun, *Metode penelitian bahasa: tahapan strategi, metode dan tekniknya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 24.

<sup>19</sup> Ibn Umar, *Maqasidu Asy-Syari’ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn ‘Abd as-Salam*, hal. 37.

<sup>20</sup> Ibn Umar, 37.

<sup>21</sup> Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi’i* (Hikmah, 2008), hal. 613.

<sup>22</sup> Anwar Al-Jarf, “Al-Multaqa al-Madzahib al-Fiqhiyyah: Dirasah Ilmiyyah al-Izzu Ibn Abd Salam,” *Www.Mmf4.Com*, n.d.

diperbolehkan untuk menginap di Masjid Umawy dan bekerja di sana (sebagai marbot).<sup>23</sup> Guru pertama beliau adalah Syaikh al-Fakru ibn ‘Asakir (seorang syaikh yang mengajar Fiqih Imam Syafi’i) yang menagjari beliau dalam hal *qira’ah, kitabah, khat*, dan menghafal Alquran. Salah satu hal yang membuat Syaikh as-Sakir memasukannya dalam halaqah adalah ketika beliau memberikan kitab *at-Tanbih* yang mengkaji tentang Fiqh Syafi’i kepada Izzuddin selama dua minggu untuk dapat dipelajari dan dikuasai olehnya. Akan tetapi hanya berselang tiga hari, Izzuddin menemui syaikh dan mengembalikan buku tersebut, beliau sudah hafal di luar kepala isi buku *at-Tanbih* tersebut. Dengan demikian syaikh memasukkannya ke dalam *halaqah* yang beliau ampu.

Setelah mempelajari ilmu di Damaskus, beliau pergi ke Baghdad untuk menemui Syaikh Abdul Latif yang ahli di bidang hadis. Akan tetapi Izzuddin tidak lama tinggal di Baghdad dan segera kembali ke Damaskus. Saat kembali, dia menyadari bahwa paham tasawuf sedang massif diajarkan di daerah tersebut. Tokoh sufi yang menyebarkan ajaran tasawuf, khususnya mengenai zuhud adalah Suhrawardy. Berdasarkan ajaran tersebut, banyak masyarakat yang mengikutnya. Dalam literature dijelaskan bahwa Izzuddin marah dan tidak menyetujui seutuhnya paham tasawuf *zuhud* ala Sahrawardy. Izzuddin mempelajari ilmu hakikat dari Sahrawardy, tetapi menolak paham *zuhud* yang bersifat fatalis. Menurut Izzuddin, *zuhud* bukan berarti mengosongkan diri dari harta untuk kebutuhan hidup, akan tetapi mengosongkan hati dari ketergantungan harta. Dengan demikian dia mencela dan memerangi orang-orang yang mengaku sufi dengan ajaran *zuhud* fatalis dan aliran tasawuf yang menafikan dan mengabaikan syariat. Di sisi lain dia memuji para sufi yang memperhatikan syariat seperti al-Mursi, Asyadzaly, Sayyid Ahmad al-Badawi, dan Ibrahim ad-Dasuqi.<sup>24</sup> Setelah mempelajari ilmu hakikat dari Shrawardy, dia kembali ke Fakhruddin ibn ‘Asakir untuk mempelajari syariat kembali. Untuk itu corak tasawuf yang digunakan oleh Izzuddin adalah tasawuf sunni. Dia berpendapat bahwa syariat adalah *mujahadah*, sedangkan tasawuf adalah *musyabadah*.

Adapun guru-guru beliau yang terkenal lainnya adalah Syaikh Syaifuddin al-Amady, Abdul Latif al-Baghdady, al-Khusyu’i, Hanbal ar-Rasafy, Abdu as-Shamad al-Kharastany atau yang dikenal juga dengan Jalamaluddin al-Kharastany,<sup>25</sup> dan Abi Muhammad Qasim ibn ‘Asakir. Adapun ilmu yang dikuasi oleh beliau adalah Tafsir, Hadits, Fiqih, Ushul, *Nabwu, Balaghah*, Ilmu Kalam, Sejarah, dan Tasawuf.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), hal. 528.

<sup>24</sup> Kholilurrohman Kholilurrohman, *Membersihkan Nama Ibnu ‘Arabi: Kajian Komprehensif Tasawuf Rasulullah* (Nurul Hikmah Press, 2018), hal. 198.

<sup>25</sup> Ibn Umar, *Maqasidu Asy-Syari’ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn ‘Abd as-Salam*, hal. 45.

<sup>26</sup> Al-Jarf, “Al-Multaqa al-Madzahib al-Fiqhiyyah: Dirasah Ilmiyyah al-Izzu Ibn Abd Salam.”

Di antara karya-karya besar beliau (*magnum opus*) beliau adalah *Bidayah al-Sul fi Tafdilil al-Rasul, Qawa'id al-Abkam li Masalibi al-Anam, al-Fawa'id al-Ghayab fi Ikhtishar al-Nibayah, al-Fatawa al-Mishriyah, al-Farq Baina al-Iman wa al-Islam, al-Qawa'id al-Kubra wa al-Sughra, Maqasid al-Ri'ayah, al-Imam fi Adillat al-Abkam, al-Isyarah wa al-Ijaz fi Ba'di al-Anwa' al-Majaz fi Al-Qur'an*.

### **Maqasid Menurut Izzuddin**

Dalam mengkaji teori *maqasid syariah* yang dirumuskan oleh Izzuddin, terdapat dua kata kunci yang harus dikaji dengan seksama, yaitu *maslahah* dan *mafsadat*. Izzuddin menyatakan bahwa segala perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Syari' sebagai syariah memiliki tujuan untuk mengambil kemaslahatan (*jalbu al-masalih*) dan menghilangkan atau menghindari kerusakan (*dar'u mafasid*).<sup>27</sup>

Izzuddin membagi amalan seorang hamba menjadi dua macam. *Pertama* adalah amalan yang menjadi sebab terwujudnya *maslahah* atau kebaikan yang harus dilakukan, baik terkait kepentingan dunia ataupun kepentingan akhirat. *Kedua*, adalah amalan yang menjadi sebab terwujudnya *mafsadah* atau kerusakan yang harus dihindari, baik terkait dengan kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kelak.<sup>28</sup> Izzuddin menambahkan bahwa ada tiga kata kunci untuk memahami *maslahah*, yaitu *ladz'atun* (kenikmatan), *farbatun* (kebahagiaan), dan *sababuhuma* (sebab atau wasilah menuju keduanya). Di sisi lain, *mafsadat* juga ada tiga kata kunci, yaitu *alamu* (rasa sakit), *al-gamm* (kesedihan), dan *sababuhuma* (sebab atau wasilah yang menuju keduanya).<sup>29</sup>

Sehingga secara umum *maslahah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) *haqiqiyah* yang merujuk pada *ladz'at* dan *afrah* dan (2) *maja'ziyah* yang merujuk pada sebab atau wasilah menuju kepada *ladz'at* dan *afrah*.<sup>30</sup> Kemaslahatan (*ladz'at* dan *afrah*) juga dibagi menjadi dua (*darain*), yaitu kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Secara umum kemaslahatan dunia dapat diketahui melalui *adat* (kebiasaan atau hukum alam) dan *tajaribb* (eksperimen atau penalaran akal).<sup>31</sup> Penting diketahui juga bahwa menurut Izzuddin *ladz'at* dan *afrah* di dunia tidak terbatas pada hal yang bersifat materi saja seperti makan, minum, pakaian, rumah dan lain sebagainya. melainkan juga bersifat immaterial yang terejawantahkan dalam keimanan dan kema'rifatan seorang hamba kepada Allah. Adapun kemaslahatan *ukbrany* dapat diketahui melalui umber *naql* seperti

<sup>27</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawa'id Fi Ikhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 30.

<sup>28</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Qawaidu Al-Abkam Fi Masalibi al-Anam*, hal. 11.

<sup>29</sup> Ahmad Musadad, *Muqaranah Madzhabib* (Duta Media Publishing, 2017), hal. 254.

<sup>30</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Qawaidu Al-Abkam Fi Masalibi al-Anam*, hal. 14.

<sup>31</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawa'id Fi Ikhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 41.

Alquran, hadits, *qiyas mu'tabar*, dan juga *istidlal* yang sah.<sup>32</sup> Kemaslahatan menurut Izzuddin terdapat pada seluruh ketentuan syariat yang dibebankan kepada hamba. Sehingga kemaslahatan tidak terbatas pada perintah atau larangan tertentu. Kemaslahatan syariat muncul dengan menghilangkan *mafsadat* yang berpotensi muncul.<sup>33</sup>

Selain itu ada istilah */ihسان/* sebagai landasan argumentasi *maslahah* yang berorientasi pada perwujudan maslahat dan menghilangkan kemudharatan. Menurut Izzuddin */ihسان/* yang paling baik adalah *ihسان* dalam beribadah. Yaitu menyembah Allah seakan-akan seorang hamba dapat melihat Allah, sedangkan jika dia tidak dapat melihat Allah, maka harus percaya bahwa Allah melihatnya. Sedangkan *ihسان* yang paling baik lagi adalah menyembah Allah dan meyakini bahwa Allah melihat hamba, selain itu seorang hamba juga dapat atau mampu “melihat” (*al-kasyfu*) apa yang disembah. Dengan kemampuan tersebut seorang hamba akan mengagungkan Allah dengan keagungan yang paling tinggi. Dengan kemampuan “melihat” tersebut seorang hamba akan sangat total dalam menyembah-Nya. *Ihسان* selanjutnya adalah *ihسان* kepada sesama makhluk Allah. *Ihسان* tersebut baik berorientasi pada penetapan atau realisasi kebermanfaatannya atau juga dapat berupa menolak kemudharatan. Di antara *ihسان* yang dianjurkan adalah bersedekah dan sebagainya. Selanjutnya adalah *ihسان* kepada dirinya sendiri. *Ihسان* kepada diri sendiri adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Allah kepada seorang hamba sehingga dia akan mendapatkan kemaslahatan, baik perintah yang wajib atau yang dianjurkan (*mandub*) serta menjauhi seluruh apa yang dilarang Allah untuk menghindarkan diri dari kemafsadatan.<sup>34</sup>

*Mafsadat* juga dibedakan menjadi dua yaitu *baqiqi* (*al-alam* dan *al-gamm*) dan *majazy* (sebab atau wasilah yang mendatangkan *al-alam* dan *al-gamm*). Selain itu kemafsadatan juga dibagi menjadi dua hal (*darain*) *duniawy* dan *ukhrawy*. *Kemafsadatan duniawy* dapat ditangkap atau diketahui melalui *adat* kebiasaan hukum alam, pengalaman/percobaan, dan penalaran akal. Sedangkan *mafsadat ukhrawy* dapat diketahui melalui dalil *naql* seperti Alquran, Hadits, Qiyas, dan *Istidlal* yang disepakati oleh para ulama. *Mafsadat* identik dengan pengambilan kerusakan dan penolakan terhadap kemaslahatan (*jalbu mafasid dan dar'u masalib*).<sup>35</sup> Kemafsadatan juga terkait dengan peribadatan (Allah), diri sendiri (*mukallaf*), terhadap orang lain, hewan, lingkungan dan sebagainya.

Untuk menghadirkan *maslahah baqiqiyah* baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, sebagaimana telah dijelaskan, dibutuhkan perantara, yang disebut *maslahah majazyah*. Namun sebab atau perantara tersebut tidak selalu

<sup>32</sup> Johari, “Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam.”

<sup>33</sup> Johari.

<sup>34</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Iktisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 36.

<sup>35</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, hal. 36.

sejalan dengan maqasid, artinya tidak selalu sebab dari kemaslahatan adalah kemaslahatan. Begitu juga yang terkait dengan *mafsadah*. Terkadang sebab-sebab dari *maslahah* adalah *mafsadah*, tetapi hal tersebut diperintahkan karena akan mendatangkan kemaslahatan.<sup>36</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa melakukan kemafsadatan kecil bukanlah tujuan, akan tetapi menuju kepada kemaslahatan yang lebih besar dan penting yang menjadi tujuan syariat.

*Wasilah* atau *sabab* sebagai *maslahah majaziyah* dibagi menjadi beberapa macam. *Pertama*, wasilah yang diperintahkan untuk dilakukan karena ada keterkaitan langsung dengan *maslahah* (tujuan utama). Menurut Izzuddin wasilah pada macam pertama ini merupakan perantara yang diperbolehkan (*mubahab*) untuk mendekati diri kepada Allah dan digunakan untuk mencapai tujuan atau *maslahah*, seperti jihad sebagai *wasilah* untuk memuliakan agama, *tabadduts bi an-ni'mah* sebagai *wasilah* untuk syukur dan cinta, mengingat pahala dan hukuman sebagai *wasilah* untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan melaksanakan ketaatan sebagai *wasilah* untuk mencapai kesehatan badan dan hati manusia.<sup>37</sup> *Kedua*, *wasilah* yang diperintahkan akan tetapi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan *maslahah*. Dalam hal ini Izzuddin menerangkan bahwa *wasilah* ini sejatinya tidak disyariatkan oleh Allah, *wasilah* ini juga bukan sesuatu yang menyebabkan kerusakan semata, tetapi juga menyebabkan kepada kemaslahatan. Sebagai contoh yang disampaikan Izzuddin adalah *al-kidzbu* (kebohongan). Pada kasus-kasus tertentu kebohongan merupakan *wasilah* untuk menjaga harta, kemuliaan, dan nyawa. Belum lama ini misalnya ada orang yang berbohong terkena corona agar selamat dari tindakan asusila. Contoh lain adalah melakukan amputasi tangan atau kaki agar selamat dari penyakit diabetes (*hifdzu nafs*), dan lain sebagainya.<sup>38</sup> *Ketiga*, perantara yang dilarang untuk dilakukan dan terkait langsung dengan *maslahah*. *Wasilah* tersebut adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan *maslahah* sehingga diperintahkan untuk meninggalkannya. Contohnya adalah menguasai harta seseorang tanpa izin pemiliknya, sehingga dilarang mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. *Keempat*, *wasilah* yang dilarang untuk dilakukan dan tidak terkait langsung dengan *maslahah*. Pada asalnya, wasilah tersebut diperbolehkan dan disyariatkan, akan tetapi di sisi lain syariat pada akhirnya melarangnya karena akan mengakibatkan pada *mafsadah*.<sup>39</sup> Seperti upaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kelezatan yang diharamkan, mengonsumsi atau mengamalkan segala sesuatu yang bersifat *syubhat* yang *makruh*, membuat hiburan untuk menghindarkan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban dan sunnah.

<sup>36</sup> Johari, "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam," hal. 8.

<sup>37</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Qawaidu Al-Abkam Fi Masalibi al-Anam*, hal. 170.

<sup>38</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, 21.

<sup>39</sup> Ibn Umar, *Maqasidu Asy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn 'Abd as-Salam*, hal. 279.

### Tingkatan *Maslahah* dan *Mafsadah* Menurut Izzuddin ibn ‘Abd Salam.

Di dalam dua buku *Qawaidu Ahkam* dan *Qawaidu Sughra* terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan penjelasan Izzuddin mengenai tingkatan *maslahah* dan *mafsadat*. Kemaslahatan diungkapkan dengan istilah-istilah *mabbub*, *basanat*, *al-urf*, *an-nafu*, dan *al-basannu*. Sedangkan *mafsadat* diungkapkan dengan ungkapan *makruh*, *sayyi’at*, *an-nukru*, *asy-syarr*, *adz-dzarr*, dan *al-qubhu*.<sup>40</sup> Menurut hemat peneliti, tingkatan *masalih* dan *mafasid* yang diterangkan oleh Izzuddin merujuk pada tiga hal. *Pertama*, kewajiban untuk mencapainya, kewajiban ini dilandaskan pada agungnya kemaslahatan sehingga syariat mewajibkan amalan yang menghadirkan kemaslahatan tersebut. *Kedua* kemaslahatan yang dianjurkan (*mandubah*) dicapai. *Ketiga* kemaslahatan yang boleh (*mubahab*) untuk dicapai.

Kemaslahatan juga dapat diperoleh melalui berbagai bentuk. *Pertama* kemaslahatan akhirat yang bersifat *mutawaqqiah al-busul* (kemungkinan dicapai). Hal ini mengisyaratkan bahwa amalan-amalan manusia di dunia belum pasti diterima dan bisa jadi hilang pada saat hari perhitungan amal karena *riya’*, *ujub* dan lain sebagainya. *Kedua* kemaslahatan dunia, dalam hal ini dibagi menjadi dua. Pembagian pertama adalah kemaslahatan dunia yang langsung didapatkan (*najizul busul*) melalui makan, minum, berpakaian, menikah, tempat tinggal, kendaraan, berburu dan lain sebagainya. Pembagian kedua, kemaslahatan dunia yang belum pasti didapatkan (*mutawaqi al-busul*). Seperti orang yang jualan belum pasti mendapatkan kemaslahatan berupa keuntungan. *Ketiga*, suatu amalan yang akan mendatangkan dua kemaslahatan, kemaslahatan pertama langsung dirasakan (*‘ajil* atau juga bisa dinyatakan *najizul al-Husul*) dan kemaslahatan kedua datang diakhir (*ajil* dan juga dapat dianggap *mutawaqi al-busul*). Contohnya adalah perintah melaksanakan *kaffarat* dan peribadatan yang berkaitan dengan harta seperti zakat, sedekah dan sebagainya. Kemaslahatan akan langsung diraih oleh orang yang mendapatkan sedekah, menerima zakat dan sebagainya adapun kemaslahatan bagi pelakunya terjadi di akhir, baik di dunia ataupun di akhirat.<sup>41</sup>

*Mafsadah* juga dibagi menjadi tiga macam. *Pertama*, diwajibkan untuk menghindari kemafsadatan, jika *mafsadah* itu sangat besar. Untuk itu Allah mewajibkan hamba untuk menghindari perbuatan yang dapat mendatangkan kemafsadatan yang sangat agung seperti kekafiran, membunuh, berzina, marah, merusak akal dengan meminum khamar dan lain sebagainya. *Kedua*, adalah kemafsadatan yang dilarang oleh suatu syariat dan di sisi lain diperbolehkan oleh syariat yang lain. Menguatkan bagi siapa yang mengharamkan, dan memperingan bagi siapa yang membolehkan suatu amalan. Sehingga kemafsadatan lebih dekat pada wajibnya ditinggalkan. *Ketiga*, suatu *mafsadah* yang dihindari oleh syariat karena *makruh* (dibenci) seperti *talaq* dan sebagainya.

<sup>40</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Iktisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 38.

<sup>41</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Qawaidu Al-Ahkam Fi Masalibi al-Anam*, hal. 43.

*Mafsadah* juga dapat diperoleh melalui berbagai bentuk. *Pertama*, *mafsadah ukbrawiyah* yang bersifat *mutawaqi' busul*, yaitu *mafsadah* yang akan didapatkan seorang hamba, tapi tidak pasti terjadi untuknya karena bisa jadi kemafsadatan itu hangus karena seorang hamba diterima taubatnya, atau mendapatkan syafaat dan lain sebagainya. *Kedua*, *mafsadah dunyawiyah* yang dibagi menjadi dua, yaitu *mafsadah* yang langsung dan pasti terjadi seperti kekafiran, kebodohan, rasa lapar, haus, tidak berpakaian, membunuh dan lain sebagainya, dan kedua adalah yang *mutawaqi al-busul*. *Ketiga*, *mafsadah* yang memiliki dua bentuk, *mafsadah* yang segera didapatkan (*'ajil*) dan kemafsadatan yang tertunda (*ajil*) dampaknya.<sup>42</sup>

Di dalam buku Izzuddin juga terdapat istilah *daruriy*, *haajy*, dan *takemily* yang memiliki kemiripan dengan istilah yang digunakan oleh Asy-Syatibi dalam merumuskan tingkatan *maqasid syariah*. Akan tetapi istilah tersebut tidak merujuk pada tingkatan *masalih* dan *mafasid* tetapi lebih kepada macam-macam keduanya.<sup>43</sup> Selain itu ketiga pembagian tersebut juga bermuara pada tingkatan masalahat pada *wajib*, *mandub*, dan *mubah*.<sup>44</sup> Meskipun demikian Ibnu Umar mengatakan bahwa pembagian tersebut masuk dalam kategori tingkatan *maqasid* yang dirumuskan oleh Izzuddin meskipun tidak diterangkan secara eksplisit.<sup>45</sup>

Selain itu dalam *qawaid sughra* ditampilkan bahwa tingkatan *masalih* dan *mafasid* dibedakan atas *'aliyat*, *daniyyat*, dan *mutawasitat* yang di dalamnya terdapat *mutasawiyat* dan *gairu mutasawiyat*. Kemaslahatan yang diwajibkan berarti lebih tinggi dari pada kemaslahatan yang dianjurkan (*nadb*), kemaslahatan yang dianjurkan lebih tinggi derajatnya dari pada yang dibolehkan (*mubah*), kerusakan yang diharamkan (haram) lebih tinggi kerusakannya daripada yang dibenci (makruh).<sup>46</sup>

Selain itu tingkatan kemaslahatan atau keutamaan juga ditentukan oleh waktu dan tempat. Keutamaan waktu dan tempat juga dibagi menjadi dua, yaitu dunia dan akhirat (agama). Dalam urusan dunia misalnya, musim semi, merupakan waktu yang lebih afdhal daripada musim-musim lainnya. Adapun tempat, misalnya saja negara satu lebih baik atau afdhal dari pada negara lainnya karena lebih banyak pepohonan, buah-buahan dan lain sebagainya. Adapun terkait dengan keutamaan waktu dan tempat dalam urusan akhirat harus dikembalikan pada nash agama, baik Alquran ataupun Hadits. Keutamaan waktu dapat dicontohkan dengan puasa di bulan Ramadan yang lebih utama dari pada puasa di bulan-bulan lainnya. Waktu sepertiga malam juga memiliki kelebihan

<sup>42</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, hal. 43.

<sup>43</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Ikhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 38.

<sup>44</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, 39.

<sup>45</sup> Ibn Umar, *Maqasidu Asy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn 'Abd as-Salam*, hal. 144.

<sup>46</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Ikhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 39.

dari pada waktu lainnya dalam hal do'a.<sup>47</sup> Selain waktu, juga terdapat tempat yang lebih diutamakan daripada tempat lainnya di dalam Islam. Mekah dan Madinah merupakan tempat yang mulia dari pada tempat lain di dunia. Akan tetapi Mekah dan Madinah pun ada perbedaan dan Mekah dianggap lebih mulia serta lebih utama daripada Madinah<sup>48</sup>

### Dasar Argumentasi *Masalih* dan *Mafasid*

Menurut Asy-Syanqity, kajian syariat dalam dunia Islam pada awalnya diwarnai dengan dua corak. Corak pertama adalah pengkajian syariat dengan prinsip keyakinan mutlak yang merujuk pada dalil-dalil syariat. Yang menggunakan metode ini adalah *ahlu dzahir*. Sedangkan kelompok kedua menggunakan keyakinan logika untuk mendapatkan hasil istinbath hukum. Di masa Izzuddin hidup, para ulama lebih condong pada corak yang kedua, yaitu pengkajian syariat dengan metode keyakinan logika.<sup>49</sup>

Izzuddin ternyata memiliki perbedaan pendapat dengan kedua kelompok tersebut. Dia menyinergikan kedua pandangan di atas dalam memahami *masalih* dan *mafasid*. Izzuddin mengajak para ulama' untuk membangun hukum didasarkan pada keyakinan, sedangkan jika keyakinan belum mencukupi maka diperlukan *džan* dan *husban* (kemungkinan-kemungkinan) umum berdasarkan akal logika. Secara umum Izzuddin mengatakan bahwa *masalih* dan *mafasid* berdasarkan pengetahuan (*irfan* dari *nash*), sebagian yang lain didasarkan pada keyakinan umum, akan tetapi yang paling banyak didasarkan pada perkiraan dan kemungkinan (*džan* dan *husban*) karena kurangnya keyakinan dan pengetahuan.<sup>50</sup>

Dalam hal ini, Izzuddin membagi *masalih* dan *mafasid* menjadi dua, yaitu *masalih-mafasid* akhirat dan dunia. Untuk memahami *maqasid* (*masalih* dan *mafasid*) dalam hal akhirat, maka harus merujuk pada keyakinan yang dilandasi oleh dalil syara' (Alquran, hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan *istidlal sahib* yang lain),<sup>51</sup> sedangkan untuk *maqasid* atau *masalih* dan *mafasid* yang terkait dengan dunia, maka harus dilandasi pada akal, *džan*, eksperimen (*tajarib*) dan kebiasaan yang terjadi.<sup>52</sup> Meskipun demikian, Izzuddin juga menempatkan akal di tempat yang tinggi untuk mengetahui *masalih* baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan catatan bahwa akal lebih condong digunakan untuk mengetahui *masalih* dunia.<sup>53</sup> Menurut Johari,

<sup>47</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Qawaidu Al-Abkam Fi Masalibi al-Anam*, hal. 44.

<sup>48</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, hal. 47.

<sup>49</sup> Ahmad Biyabni asy-Syanqity, "Al-Maqasid Inda al-Izzu Ibn Abd Salam" (www.diae.net, n.d.).

<sup>50</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Ikhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sugbra*, hal. 42.

<sup>51</sup> Ibn Umar, *Maqasidu Asy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn 'Abd as-Salam*, hal.194.

<sup>52</sup> Biyabni asy-Syanqity, "Al-Maqasid Inda al-Izzu Ibn Abd Salam," hal. 12.

<sup>53</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Qawaidu Al-Abkam Fi Masalibi al-Anam*, hal. 7.

pandangan sinergi Izzuddin tersebut menunjukkan bahwa dia cukup terpengaruh dengan teologi dan tasawuf Sunni.<sup>54</sup>

### **Bertemunya *Maslahah* dan *Mafsadah***

Dalam melakukan peribadatan, kadangkala ditemukan kondisi di mana seorang hamba harus memilih dua pilihan atau lebih. Kondisi yang dimaksud adalah: *Pertama*, bertemunya *maslahah* plural. Misalnya ketika akan melaksanakan shalat, tiba-tiba ada orang yang tenggelam. Di sisi lain, jika seseorang menolong orang yang tenggelam, maka waktu shalatnya akan habis. Untuk menyikapi hal tersebut, Izzuddin mengatakan bahwa jika dalam suatu fenomena peribadatan *ukhrawiyah* terdapat terkumpulnya *masalih*, maka semaksimal mungkin seorang hamba harus mencapai keseluruhan *masalih* yang ada. Sedangkan jika kemaslahatan yang akan diraih tumpang tindih, maka harus dipilih yang paling *aslah* (memberikan dampak kemaslahatan). Adapun jika kemaslahatan dua peribadatan atau amalan memiliki kesetaraan, maka diperlukan ijtihad untuk menentukan mana kemaslahatan yang lebih utama untuk diraih atau dicapai.<sup>55</sup>

*Kedua*, berkumpulnya *mafsadah* yang plural. Sama halnya dengan kemaslahatan, terkadang seorang hamba diberikan pilihan dalam mencegah kemudaratan. Jika seorang hamba mampu atau memungkinkan untuk meninggalkan seluruh kemafsadatan, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Akan tetapi, jika seorang hamba kesulitan untuk menghindari kesemuanya, maka ada beberapa sikap yang harus dilakukan. Yaitu jika ada perbedaan tingkatan *mafsadat*, maka harus menghindari kemafsadatan yang lebih besar<sup>56</sup>. Selanjutnya apabila kemafsadatannya bersifat setara atau sama (*mutasawiyah*) tingkatannya maka harus memilih salah satu dengan ijtihad, meskipun dalam hal ini kadangkala menimbulkan perbedaan sikap antara satu hamba dengan hamba lainnya.

*Ketiga*, bertemunya *mafsadah* dan *maslahah*. Dalam kasus tertentu terdapat amalan yang terkumpul antara *maslahah* dan *mafsadah*. Jika seorang hamba mampu merealisasikan *maslahah* dan meninggalkan *mafsadah* maka hal itu harus dilakukan. Akan tetapi jika tidak mampu melaksanakan kesemuanya itu, maka jika kemaslahatan lebih kuat dan lebih besar, maka seorang hamba harus lebih fokus untuk mencapainya dan tidak peduli meski harus melakukan *mafsadah* kecil. Akan tetapi jika *mafsadah* terlihat lebih kuat atau lebih besar, maka seorang hamba harus mengabaikan *maslahah* (betapapun besarnya itu) dan lebih baik menghindari *mafsadah* yang besar.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Johari, "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam."

<sup>55</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawa'id Fi Ikhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sugbra*, hal. 46.

<sup>56</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, hal. 46.

<sup>57</sup> Johari, "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam."

### Hakikat *Maslahah* dan *Mafsadah*

Dalam sub-bab yang dikaji oleh Izzuddin, ada satu pembahasan khusus mengenai hakikat dari *masalih* dan *mafsid* yang diuraikan dalam kaidah. Izzuddin menerangkan bahwa (1) seluruh kemaslahatan yang diwajibkan oleh Allah, maka meninggalkannya adalah haram, (2) seluruh kemafsadatan yang diharamkan oleh Allah, maka meninggalkannya adalah kemaslahatan yang wajib, (3) seluruh kemafsadatan yang dibenci Allah, maka meninggalkannya adalah kemafsadatan yang tidak diharamkan, (4) seluruh kemaslahatan yang dianjurkan (*nadb*), maka meninggalkannya bisa berakibat pada kemafsadatan yang dibenci (*makruh*), dan kadangkala tidak menjadi *makruh*, (5) setiap kemaslahatan yang murni (pure/tidak ada kandungan kemafsadatan) maka menjadi wajib, *mandub*, atau dibawahnya, (6) setiap kerusakan murni dari pengaruh kemaslahatan, maka menjadi haram (*muharramah*) atau makruh (*makruhah*), (7) setiap ada dua kemaslahatan yang derajatnya sama, jika dapat dipertemukan, maka hendaknya dipertemukan (dilakukan keduanya), (8) setiap ada dua kemaslahatan yang derajatnya sama, dan tidak mampu mempertemukannya, hendaknya dipilih salah satu dari keduanya, (9) setiap ada dua kemafsadatan yang derajatnya sama yang mungkin dapat ditinggalkan, maka hendaknya dipilih salah satu dari keduanya,

Kaidah selanjutnya, (10) setiap ada dua kemaslahatan, sedangkan yang satu lebih kuat dari pada yang lain, dan tidak mungkin untuk mempertemukan keduanya, maka hendaknya memilih yang paling kuat, (11) setiap ada dua kemafsadatan, dan salah satunya ada yang paling buruk, dan tidak mungkin untuk menghindari keduanya, maka harus dipilih yang paling buruk untuk ditinggalkan, (12) setiap ada kemaslahatan besar yang dilemahkan oleh kemafsadatan, maka harus melaksanakan kemaslahatan meskipun tetap melaksanakan kemafsadatan, (13) setiap ada kemafsadatan besar yang dikuatkan oleh kemaslahatan, maka harus menghindari kemafsadatan dengan dicampur kemaslahatan. (14) segala sesuatu yang menyedihkan, menyengsarakan, dan menyakitkan maka ia adalah kemafsadatan, (15) segala sesuatu yang menjadi *wasilah* (perantara) menuju kepada kesedihan, kesengsaraan, atau hal yang menyakitkan dalam perkara dunia dan akhirat adalah kemafsadatan (karena ia menjadi penyebab dari kemafsadatan), baik ia berbentuk sesuatu yang *maslahah* atau berbentuk kemafsadatan. (16) setiap obat, kebahagiaan adalah kemaslahatan (17) segala sesuatu yang menjadi perantara menuju kepada kebahagiaan, kenikmatan, baik dapat diperoleh dengan segera, atau tertunda maka ia disebut dengan *maslahah*, perantara menuju kebahagiaan dan seterusnya tersebut merupakan kemaslahatan meskipun diikuti dengan kemafsadatan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Iktisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 50–53.

## Hasil *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama mengenai Shalat Jumat di Masa Pandemi Covid-19 dan Relevansinya dengan *Maqasid Syariah* Izzudin ibn Abd Salam

### Sekilas tentang *Bahtsu Masail* NU Terkait Ibadah Shalat Jum'at di Masa Pandemi COVID-19

Terbitnya fatwa mengenai Shalat Jumat sebagai hasil dari *bahtsu masail* Nahdlatul Ulama merupakan respon atas banyaknya warga negara Indonesia yang terjangkit Covid-19. Fatwa tersebut ditandatangani Ketua dan Sekretaris PBNU pada tanggal 19 Maret 2020 setelah 16 hari Presiden Jokowi mengumumkan darurat Corona pada tanggal 2 Maret 2020. Dalam fatwa tersebut ada tiga poin yang harus diperhatikan oleh warga *nahdliyin* khususnya dan warga negara muslim Indonesia secara umum. Ketiga poin yang dimaksud adalah (1) orang yang sudah mengetahui bahwa dirinya terjangkit virus corona, maka dia dilarang untuk menghadiri Shalat Jumat di masjid secara berjamaah. Mengingat bahwa virus yang menjangkitinya tersebut bukan hanya sebagai udzur untuk diperbolehkannya meninggalkan Shalat Jumat, tetapi juga melarangnya. Meskipun demikian, jika orang yang terjangkit tersebut masih melaksanakan Shalat Jumat, maka shalatnya tetap sah, karena yang dilarang bukan shalatnya, tetapi faktor luar (eksternal) yaitu karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. (2) umat Islam yang tinggal di daerah zona merah, (meskipun dia sehat) dianjurkan untuk melaksanakan Shalat Dzuhur di kediaman masing-masing, dan tidak melaksanakan Shalat Jumat secara berjamaah di Masjid. Mengingat bahwa bahaya virus corona atau tersebarnya virus corona di zona merah bersifat potensial yang mendekati aktual (*al-mutawaqi' qarib min al-yaqin*). Bahaya penularan virus corona, pada kasus ini tidak hanya sebagai *udzur* untuk tidak melaksanakan Shalat Jumat di masjid, tetapi juga sebagai larangan untuk melaksanakannya. Oleh karena umat muslim dianjurkan dan dilarang untuk tidak melaksanakan Shalat Jumat di masjid, maka umat muslim menggantinya dengan Shalat Dzuhur di rumah masing-masing. Selain itu PBNU juga mengatakan bahwa tidak menghadiri atau melaksanakan Shalat Jumat di masjid merupakan upaya mengamalkan perintah untuk tidak membahayakan diri sendiri sebagaimana kutipan ayat */wa la taqtulu anfusakum, inna Allaha Kana bikium rahima/*. (3) bagi umat Islam yang tinggal di daerah zona kuning di mana penyebarab dan penularan virus corona bersifat potensial (*mutawaqi'*) maka virus corona tersebut dapat menjadi *udzur* untuk tidak melaksanakan shalat jumat di masjid secara berjamaah. Dengan demikian virus corona bukan menjadi alasan dilarangnya umat Islam untuk melaksanakan shalat jumat, tetapi hanya sebagai udzur dibolehkannya untuk tidak melaksanakan Shalat Jumat. PBNU juga memberikan penjelasan bahwa ada tiga hal yang dapat dijadikan alasan udzur untuk tidak melaksanakan Shalat Jumat, ketiganya adalah khawatir keselamatan jiwa, khawatir tercederai kehormatan, dan khawatir akan hilangya harta.

## **Maslahah dan Mafsadah dalam Shalat Jumat di Masa Pandemi COVID-19**

Dalam menjelaskan tentang *maslahah* dan *mafsadah* dalam Shalat Jumat, penulis menguraikan terlebih dahulu tentang *maslahah* dan *mafsadat* yang terkandung dalam Shalat Jumat secara *dzatiyah* (*an-sich*) dan shalat jumat yang dikaitkan dengan masa pandemic Covid-19 berdasarkan *maqasid* Izzuddin. Sebagaimana uraian *maqasid* Izzuddin pada sub bab sebelumnya, *maslahah* dan *mafsadah* secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu *haqiqiyah* dan *majaziyah*. Masalah sendiri merupakan *ladzat-afrah* sebagai *haqiqiyah* dan sebab keduanya sebagai *majaziyah*-nya. Sama halnya dengan *mafsadah* terbagi menjadi *alam-gham* sebagai *haqiqiyah*-nya dan sebab keduanya sebagai *majaziyah*-nya.

Dari segi *dzat*-nya, Shalat Jumat merupakan kemaslahatan (*afrah dan ladzat*) *ukebrany* yang dasar kemaslahatannya ada pada nash Alquran ataupun hadts.<sup>59</sup> Tingkatan dari Shalat Jumat itu sendiri sangat tinggi (*aliyat*) dan *dharurat* yaitu wajib bagi laki-laki untuk melaksanakannya. Kewajiban ini juga ditampilkan di dalam *bahtsu masail* PBNU yang diterbitkan. Tujuannya dari pelaksanaan itu dalam fatwa yang diterbitkan oleh PBNU adalah *hifdz al-din*. Sehingga meninggalkan shalat tanpa *udzur* pada asalnya adalah *mafsadah* yang masuk dalam kategori tinggi (*aliyat*) haram bagi laki-laki karena mengancam *hifdz al-din*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diwajibkannya Shalat Jumat merupakan upaya untuk menjaga agama bagi seorang hamba, sehingga masalahat tersebut masuk dalam kategori *dzarray* dan diketahui melalui nash agama.<sup>60</sup>

Di sisi lain, jika dikaitkan dengan penyebaran Covid-19 yang sedang melanda Indonesia, dan dunia secara umum, memunculkan *mafsadah* umum di dalam peribadatan yang bersifat paguyuban atau jama'ah. *Mafsadah* tersebut bersifat berpotensi terjadi (*mutawaqi' al-busul*) atau berpotensi mendekati actual (*mutawaqi' qarib min al-yaqin*) bahkan dalam istilah yang digunakan Izzuddin dapat dinyatakan pasti terjadinya (*najizul busul*) pada kasus-kasus tertentu. *Mafsadat* (*al-alam dan al-ghamm*) yang dimaksud adalah keterjangkitan dan penularan virus Corona di tempat umum dan ramai. *Mafsadah* ini menurut peneliti jika merujuk pada *maqasid* yang dijabarkan oleh Izzuddin masuk dalam *mafsadah duniyany* yang landsannya adalah *tajarib* dan *adat* (eksperimen dan kebiasaan). Eksperimen di sini adalah hasil penelitian para pakar kesehatan bahwa virus corona merupakan virus yang sangat mudah untuk ditularkan melalui droplet yang dibawa oleh udara, sedangkan *adat* atau kebiasaan terlihat dari banyaknya kasus orang yang terjangkit corona di tempat umum, khususnya di Indonesia, seperti tempat makan, kendaraan umum, tempat kerja, tempat ibadah, sekolahan dan lain sebagainya. Sampai saat ini (saat artikel ditulis),

<sup>59</sup> Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 154.

<sup>60</sup> Ibn Umar, *Maqasidu Asy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn 'Abd as-Salam*, hal. 146.

jumlah kasus di Indonesia berjumlah 448.118 dengan jumlah kematian mencapai 14.836 dan dunia mencapai 51.848261 kasus dengan jumlah kematian di angka 1.280,686.<sup>61</sup> Selain itu virus corona tersebut sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksin yang dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *al-alam* dan *al-gham* sebagai *mafsadat* pada kasus ini adalah keterjangkitan dan penularan virus corona di tempat umum dan di keramaian yang mengancam *hifdzu an-nafs* sebagai salah satu *maqasid* pada taraf *dzarury* atau *aliyat*.<sup>62</sup> Sehingga dalam *maqasid syariah* Izzuddin, menghilangkan atau menghindari dari *mafsadah (dar'u mafasid)* penularan virus corona di tempat umum dan ramai merupakan upaya untuk menarik atau mengambil kemaslahatan individu dan masyarakat secara umum.<sup>63</sup> Tingkatan *aliyat* dan *dharury* tersebut dikuatkan dengan dalil yang disadur oleh perumus Fatwa NU, yaitu ayat Alquran dan Hadits. Ayat yang disadur adalah Surat An-Nisa' ayat ke 29/*wa la taqtulu anfusakum, inna Allaha kana bikum rahima/*. Adapun hadits yang digunakan adalah */laa dharara wala dibrar/*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa menghilangkan atau menolak kemafsadatan yang mengancam nyawa (*hifdzu nafs*) juga merupakan tujuan dari syariat islam yang bersifat *dzarury*.<sup>64</sup>

Adapun kemaslahatan *maja'zy* dalam Shalat Jumat pada asalnya adalah nasehat untuk melaksanakan Shalat Jum'at, dan segala *wasilah* untuk dapat melaksanakan shalat jumat. Sedangkan pada kasus shalat jumat di masa pandemic, maka *wasilah* untuk mewujudkan kemaslahatan dalam shalat jumat adalah dengan memunculkan fatwa, tidak menghadiri shalat jumat pada kasus-kasus tertentu, mentaati imbauan pemerintah yang resmi, dan lain sebagainya. selain itu, *wasilah* seorang hamba untuk dapat menjaga *nafs* dan agama adalah dengan *wasilah* yang berpedoman pada qiyas hukum perintah meninggalkan Shalat Jumat pada kasus *ta'un* (wabah) dan seseorang yang terjangkit kusta dan lepra.

Ulasan Izzuddin mengenai *maslahah* dan *mafsadah* yang dikaitkan dengan *ukbrany-duniawy* memiliki relevansi dan membuka pintu yang selebar-lebarnya terhadap integrasi-interkoneksi yang ditawarkan oleh Amin Abdullah. Menurut Amin integrasi-interkoneksi antara ilmu agama dan ilmu sains pada masa atau pasca Pandemi Covid-19 perlu digalakkan.<sup>65</sup> Saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia hubungan antara agama dan sains cukup tegang. Di mana banyak orang yang menggunakan penalaran subjektif (*imaniyah*) dalam menyikapi Covid-19. Sehingga kebiasaan peribadatan, khususnya peribadatan paguyuban, sebelum

<sup>61</sup> "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard," accessed November 13, 2020, <https://covid19.who.int>.

<sup>62</sup> Ibn Umar, *Maqasidu Asy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn 'Abd as-Salam*, hal. 147.

<sup>63</sup> Ibn Umar, hal. 164.

<sup>64</sup> Ibn Umar, hal. 167.

<sup>65</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), hal. 273.

munculnya Pandemi Covid-19 harus tetap dilakukan dan mengindahkan hasil riset ilmiah (*ilmiah*). Untuk itu perlu adanya kajian yang mendalam dan holistik mengenai peribadatan umat Islam, khususnya yang bersifat berjamaah (paguyuban) pada masa pandemi seperti saat ini.

### **Bertemunya Antara *Maslahah* dan *Mafsadah* serta Hakikat Keduanya dalam Pelaksanaan Shalat Jumat di Masa Pandemi COVID-19**

Dari tiga kategori bertemunya *maslahah* plural (*ijtima'u masalih*), *mafsadah* plural (*ijtima'u mafasid*), dan bertemunya *maslahah* dan *mafsadah* (*faslu fi ijtima'i masalih wa mafasid*) yang diurai oleh Izzuddin, kasus Shalat Jumat di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 masuk dalam kategori bertemunya *maslahah* dan *mafsadah*. Dalam hal ini, kasus pandemi Covid dan pelaksanaan Shalat Jumat di Indonesia, -sebagaimana yang difatwakan oleh PBNU- dapat dibagi menjadi tiga bagian.

*Pertama*, dalam Fatwa NU dijelaskan bahwa jika umat Islam berada di zona kuning, maka dianjurkan untuk Shalat Dzuhur di rumah masing-masing dan tidak melakukan Shalat Jumat. Dengan pertimbangan bahwa penyebaran virus pada zona tersebut berada pada tataran *mutawaqqi'* (potensial). Menurut hemat peneliti anjuran yang disampaikan oleh Fatwa NU tersebut sejatinya masuk pada apa yang diuraikan Izzuddin dengan kaidah "seorang hamba mampu merealisasikan *maslahah* dengan meninggalkan *mafsadah*" (*fa in amkana daf'u al-mafasid wa tabsilu al-masalih fa'alna dzalika*).<sup>66</sup> Artinya umat Islam tetap dapat melaksanakan Shalat Jumat dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagai wasilah *maslahah* untuk meninggalkan kemafsadatan tertularnya virus covid-19. Menurut kesepakatan internasional mengenai penanganan atau mitigasi Covid-19 yang juga diadopsi oleh pemerintah Indonesia, zona kuning merupakan tanda bahwa di dalam daerah tersebut terdapat penularan virus Corona yang bersifat lokal, tetapi tidak sampai pada komunitas sehingga orang-orang yang terjangkit relative lebih bisa diidentifikasi. Dengan demikian masyarakat yang berada di zona kuning diharapkan untuk dapat mengikuti protokol kesehatan, Pemimpin daerah juga diharuskan untuk memberikan imbauan keselamatan pribadi bagi warganya seperti menjaga jarak sosial, mencuci tangan dengan desinfektan, dan menutup mulut ketika bersin. Di sisi lain, warga juga didesak untuk menghindari perkumpulan atau pertemuan yang tidak penting atau urgen, khususnya di ruangan yang tertutup.<sup>67</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Shalat Jum'at sebagai peribadatan yang urgen bagi umat Islam yang diindikasikan

<sup>66</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawa'id Fi Ikhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 47.

<sup>67</sup> "Color Zone Pandemic Response Version 2," New England Complex Systems Institute, accessed November 11, 2020, <https://necsi.edu/color-zone-pandemic-response-version-2>.

dengan hukum wajib, tetap bisa dilakukan di daerah dengan warna zona kuning. Dengan catatan bahwa pemerintah harus menghimbau bagi pengurus masjid dan masyarakat yang melakukan ibadah tersebut harus mematuhi protokol kesehatan, baik membersihkan masjid dengan desinfektan, mengecek kesehatan jamaah yang menghadiri masjid, penggunaan masker, dan menjaga jarak antar jama'ah ketika memasuki masjid, dan seterusnya. Ketegasan sikap untuk membolehkan pelaksanaan Shalat Jumat di zona kuning menurut hemat peneliti urgen dilakukan untuk menengahi ketegangan *imaniyah* dan *ilmiyah* masyarakat Indonesia yang memiliki sifat paguyuban, termasuk dalam peribadatan pra pandemic Covid-19. Dengan afanya sikap tersebut diharapkan rasa “pengekangan” kegiatan yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir.

*Kedua*, di dalam fatwa yang dikeluarkan PBNU dijelaskan bahwa umat Islam yang berada di zona merah dilarang untuk menyelenggarakan Shalat Jumat dan melaksanakan shalat dzuhur di rumah masing-masing karena potensi penyebaran virus corona ada pada tingkatan *mutawaqi' qarib min al-yaqin*. Dalam hal ini, peneliti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh fatwa tersebut, mengingat bahwa dalam hal ini potensi *mutawaq' qarib min al-yaqin* sebagaimana yang disampaikan oleh fatwa di atas mendekati derajat *najizul busul* sebagaimana yang diuraikan oleh Izzuddin. Dalam konsep *maslahab* Izzuddin terdapat suatu kaidah “dianjurkan untuk menghindari kemafsadatan yang besar dan “mengabaikan” kemaslahatan” atau “*wa kullu mafsadatin rajabat 'ala maslahab dufiatu al-afsadah bi tafwiti maslahab*”.<sup>68</sup> Contoh yang diberikan Izzuddin adalah diperbolehkan mengucapkan kalimat *kufr* (aqidah) demi berlangsungnya hidup. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah Shalat Jumat pada masa Pandemi Covid-19 yang masuk dalam kategori fiqih ibadah seharusnya lebih ringan dan diperbolehkan untuk ditinggalkan untuk menghindari kemafsadatan yang besar. Dalam kasus ini, tidak menghadiri Shalat Jumat berjamaah di masjid yang berada di lingkungan zona merah merupakan wasilah untuk menghindari kemafsadatan (*dar'u mafasid*) tertularnya virus corona. Dalam hal ini Izzuddin mengatakan segala sesuatu yang menjadi *wasilah* (perantara) menuju kepada kesedihan, kesengsaraan, atau hal yang menyakitkan dalam perkara dunia dan akhirat adalah kemafsadatan (karena ia menjadi penyebab dari kemafsadatan), baik ia bebebentuk sesuatu yang *maslahab* atau berbentuk kemafsadatan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah terhadap warga yang berada di zona merah bahwa tempat sekolah, ibadah dan tempat umum lain harus ditutup. Hal tersebut dikarenakan penularan virus Covid-19 di zona merah sangat massif, penularan virus tersebut tidak lagi bersifat individu, tetapi sudah menjangkit pada komunitas.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Iktisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 51.

<sup>69</sup> “Color Zone Pandemic Response Version 2.”

*Ketiga*, dalam fatwa NU disebutkan bahwa umat Islam yang telah positif terjangkit Virus Corona, maka dia harus meninggalkan Shalat Jumat di masjid dan diganti dengan Shalat Dzuhur di kediamannya. Menurut hemat peneliti, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Izzuddin bahwa “segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, baik itu terkait dengan hak-Nya, atau hak hamba-Nya, maka meninggalkannya adalah haram, kecuali jika dalam meninggalkannya ada kemaslahatan lain, maka dapat dihukumi boleh meninggalkannya, atau bahkan diwajibkan dan dianjurkan untuk meninggalkannya.” *Wa kullu ma aujabahu Allahu min huquqibi au huquqi ibadibi fa tarkuhu mafsadatun muharramatun, illa an yaqtarina bi tarkibi maslahatun taqtadhi jawaza tarkibi, au ijabibi au nadb ila tarkibi.*<sup>70</sup> Dalam kasus ini orang yang terjangkit Covid-19 diwajibkan untuk tidak menghadiri Shalat Jumat karena potensi penularannya pada jamaah lain (hal ini terkait dengan maslahat umum) sangat besar bahkan sebagaimana uraian di atas pada kasus tertentu mendekati *najizul husul* (langsung berdampak). Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa fatwa NU terkait larangan bagi orang yang terjangkit Covid-19 untuk menghadiri Shalat Jumat secara berjamaah sudah relevan dengan konsep *maqasid* Izzuddin.

Selain tiga poin di atas, peneliti memandang bahwa perbedaan pelaksanaan peribadatan Shalat Jumat sesuai dengan zona yang dirumuskan oleh PBNU tersebut sudah tepat berdasarkan uraian Izzuddin tentang *tafawwuti al-a'mal bi ikhtilafi zaman wa al-makan*. Perbedaan tersebut dilandaskan pada perbedaan tempat dengan ukuran *duniyani*, bukan *ukbrani*. Di mana tempat yang terbebas dari corona (zona hijau) lebih bagus dari pada zona yang sudah terjangkit virus corona baik skala kecil ataupun skala besar (zona kuning dan zona merah). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa semakin bagus suatu daerah, yaitu daerah yang bebas dari corona, maka pelaksanaan *maslahah* dalam bentuk Shalat Jumat berjamaah wajib atau harus dilakukan. Sebaliknya, jika suatu daerah telah dinyatakan darurat corona, ditandai dengan massifnya penyebaran virus, maka pelaksanaan shalat jumat secara berjamaah dilarang untuk dilakukan.

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maqasid syariah* Izzuddin bermuara pada *jalb masalih* yang di dalamnya juga terdapat konsep *dar'u mafasid*. Dasar argumentasi yang digunakan Izzuddin dalam mengkonsepkan *jalb masalih* bersifat *naqli* dan *aqli*. *Maslahah-mafsadah* yang dirumuskan Izzuddin dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Terkait dengan fatwa NU mengenai Shalat Jumat di masa pandemi Covid-19, peneliti melihat adanya relevansi antara hasil *babtsu al-masalil* dengan konsep *jalb masalih* yang di konsepskan oleh Izzuddin ibn Abd Salam. Kritik peneliti ada pada keterangan peribadatan di zona kuning di mana seharusnya untuk menjembatani

---

<sup>70</sup> Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, *Al-Fawaid Fi Ikhtisari al-Maqasid Aw Al-Qawaid al-Sughra*, hal. 52.

dan mengkomunikasikan antara masyarakat paguyuban dengan fatwa peribadatan perlu adanya ketegasan atas dibolehkannya melaksanakan Shalat Jumat dengan mematuhi protokol kesehatan. Diperbolehkannya menghadiri Shalat Jumat bagi masyarakat di zona kuning, menurut hemat peneliti legal berdasarkan anjuran kesehatan WHO dan juga *jalib maslahab* Izzuddin, mengingat bahwa masyarakat mampu mengambil *maslahab* (melaksanakan Shalat Jumat) dan menghindari *mafsadah* (dengan mentaati protokol kesehatan) pada waktu yang bersamaan. *Kedua*, penulis melihat bahwa dalam fatwa NU tersebut seharusnya diberi landasan perbedaan peribadatan yang didasarkan pada kualitas zona. Perbedaan peribadatan tersebut sejatinya sudah diakomodir oleh *masalih* Izuddin yang didasarkan pada perbedaan kualitas waktu dan tempat yang luput dari Fatwa Nahdlatul Ulama terkait shalat Jumat di masa Pandemi Covid-19.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020.
- Aji, Ahmad Mukri, and Diana Mutia Habibaty. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (August 25, 2020): 673–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Hikmah, 2008.
- Al-Jarf, Anwar. "Al-Multaqa al-Madzahib al-Fiqhiyyah: Dirasah Ilmiyyah al-Izzu Ibn Abd Salam." *Www.Mmf-4.Com*. n.d.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabar. *Minhajul Muslim*. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Anshor(1), Ahmad Muhtadi, and Muhammad Ngizzul Muttaqin(2\*) (1) IAIN Tulungagung (2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung (\*) Corresponding Author. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah | Anshor | Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam." Accessed December 12, 2020. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/1946>.
- Arifin, Agus. *Fiqh untuk Profesional*. Elex Media Komputindo, 2012.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Ayyubiyah*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

- Biyabni asy-Syanqity, Ahmad. "Al-Maqasid Inda al-Izzu Ibn Abd Salam." [www.diae.net](http://www.diae.net), n.d.
- New England Complex Systems Institute. "Color Zone Pandemic Response Version 2." Accessed November 11, 2020. <https://necsi.edu/color-zone-pandemic-response-version-2>.
- COVID-19, Satgas Penanganan. "Beranda | Satgas Penanganan COVID-19." [covid19.go.id](https://covid19.go.id). Accessed December 12, 2020. <https://covid19.go.id/>.
- Darmawan, Dadang, Deni Miharja, Roro Sri Rejeki Waluyajati, and Erni Isnaeniah. "Sikap Keberagaman Masyarakat Menghadapi Wabah COVID-19." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 2 (May 30, 2020): 115–24. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i2.8596>.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Konsep maqasid al-syariah sebagai dasar penetapan dan penerapannya dalam hukum Islam menurut 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam (w.660 h)." *Tazkair: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 171–90.
- Ibn Abdu as-Salam al-Sulamy, Muhammad Izzuddin Abd al-Aziz. *Al-Fawaid Fi Ikhtisari al-Maqasid An' Al-Qawaid al-Sughra*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- . *Qawaidu Al-Ahkam Fi Masalibi al-Anam*. Qahirah: Maktabah Kulliyat al-Azhar, 1991.
- Ibn Umar, Umar ibn Shalih. *Maqasidu Asy-Syari'ah Inda al-Imam al-Izzu Ibn 'Abd as-Salam*. Yordania: Dar Nafais, 2003.
- Johari, J. "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (June 6, 2013): 69–88. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.69-88>.
- Kholilurrohman, Kholilurrohman. *Membersihkan Nama Ibnu 'Arabi: Kajian Komprehensif Tasawuf Rasulullah*. Nurul Hikmah Press, 2018.
- Mahsun, M. S. *Metode penelitian bahasa: tahapan strategi, metode dan tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Musadad, Ahmad. *Muqaranah Madzabih*. Duta Media Publishing, 2017.
- Mushodiq, Muhamad Agus, and Ali Imron. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (April 14, 2020): 455–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>.

- Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 23, 2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Nofiardi, Nofiardi. “Hukum Syara’ Dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaili.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (July 11, 2018): 57–69. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v12i1.568>.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- “WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard.” Accessed November 13, 2020. <https://covid19.who.int>.

